

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP *FINANCE TECHNOLOGY***

##### **A. Pengertian *Finance Technology* Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan secara langsung bagaimana pengertian *finance technology*. Pengertian *finance technology* pun tidak didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan definisi dari pelaku usaha dan jasa.

*Finance technology* merupakan pelaku usaha dibidang jasa. Oleh karena itu, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikannya dalam Undang-undang terdiri dari dua pengertian yang dapat dijadikan satu kalimat, yakni pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kehidupan ekonomi. Sedangkan jasa merupakan setiap

layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>1</sup>

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik pengertian mengenai *finance technology* merupakan pelaku usaha di bidang jasa yang diartikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi dengan layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Dapat disimpulkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian dari *finance technology* tidak disampaikan secara tersurat langsung namun disampaikan secara tersirat.

## **B. *Finance Technology* dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999**

Kejelasan kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlihat dari disebutkannya hak dan kewajiban masing-masing. Hak dari konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha, berikut adalah hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha:

### Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa

---

<sup>1</sup>Undang-undang Perlindungan..., hlm 68

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>2</sup>

#### Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>3</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen dalam Bab IV membahas tentang Perbuatan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 6-7

Dilarang bagi Pelaku Usaha. Pada Pasal 8-17 ada ketentuan mengenai *finance technology* sebagai berikut:

#### Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan dan kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.<sup>4</sup>

#### Pasal 9

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut<sup>5</sup>

#### Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 7-9

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 9-10

- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.<sup>6</sup>

#### Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.<sup>7</sup>

#### Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.<sup>8</sup>

#### Pasal 13

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.<sup>9</sup>

#### Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 10

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 10-11

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 11

<sup>9</sup>*Ibid*,

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.<sup>10</sup>

#### Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.<sup>11</sup>

#### Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.<sup>12</sup>

#### Pasal 17

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
  - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
  - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
  - c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
  - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa
  - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
  - f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).<sup>13</sup>

Selain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab IV membahas tentang

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 11-12

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 12

<sup>12</sup>*Ibid*,

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 12-13

Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha pada Pasal 8-17, ada ketentuan lain mengenai *finance technology*, yaitu pada Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang berkaitan dengan *finance technology* ada pada Pasal 19 dan Pasal 26:

#### Pasal 19

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>14</sup>

#### Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang telah disepakati dan/atau yang diperjanjikan.<sup>15</sup>

### C. *Finance Technology* di Masyarakat

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebuah peraturan yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha, dari mulai hak-hak konsumen, hak-hak pelaku usaha, kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap

---

<sup>14</sup> *Undang-undang Perlindungan...*, hlm. 14

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm17

konsumen. Undang-undang ini mengatur secara seimbang mengenai tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha, tidak ada yang memberatkan salah satu pihak. Undang-undang ini hadir sebagai solusi atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berimbas kepada konsumen.

*Finance technology* memiliki sebuah kekurangan yaitu mengenai keaslian situs yang ada dalam startup website dan juga mengenai situs telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan nama OJK. Banyaknya situs-situs pengumpulan dana yang tak jelas keberadaannya sehingga banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Kehadiran *finance technology* memiliki tujuan utama untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi. Namun, jika sudah dilabeli dengan keuntungan yang menggiurkan dan pengumpulan dana yang tidak jelas maka harus diwaspadai.<sup>16</sup>

Situs *finance technology* merupakan startup dimana para pengusaha di bidang *finance technology* memperkenalkan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen melalui website. Jenis *finance technology* pun beragam, ada yang bergerak di bidang pembayaran, sebagai tempat perencanaan keuangan berbentuk digital, sebagai wadah bagi penjual untuk menawarkan dagangannya, dan memberikan modal usaha bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun *finance technology* memiliki tujuan utama untuk

---

<sup>16</sup> Irma Muzdalifa, dkk, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", dalam jurnal Masyarif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Diakses melalui website [journal.um-surabaya.ac.id](http://journal.um-surabaya.ac.id), tanggal 9 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB

memudahkan seseorang dalam bertransaksi, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa setiap pelaku usaha dalam melakukan usahanya pasti mengharapkan keuntungan untuk kelanjutan usaha yang dilakukannya.

#### **D. Hukum *Finance Technology* Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999**

*Finance technology* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>17</sup> Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi. Bagaimana jika *finance technology* ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apa pelaku usaha di bidang jasa semacam ini dibenarkan dalam Undang-undang tersebut.

Jika *finance technology* tidak dibenarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentu merupakan sebagai sebuah pelanggaran atas konsumen. Pelanggaran atas konsumen didasarkan pada adanya hak dari konsumen yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha yang dapat diartikan juga bahwa pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha, meskipun

---

<sup>17</sup> Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 29 Nopember 2018 pukul 16.00 WIB

begitu semua menjadi hilang begitu saja ketika masyarakat sebagai konsumen sendiri tidak memahami apa saja hak-hak yang seharusnya mereka peroleh sebagai konsumen dalam periklanan suatu produk tertentu.

Pasal 8-17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menghendaki *finance technology* sekurang-kurangnya harus:<sup>18</sup>

1. Jujur, tidak membohongi

Informasi dalam *finance technology* harus jujur dan tidak membohongi konsumen. Informasi yang ada harus disampaikan secara benar dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi mengenai keadaan produk dan/atau jasa yang ditawarkan, maupun tentang informasi yang dapat menguntungkan konsumen pengguna jasa *finance technology* jika memang ada.

2. Sesuai yang sebenarnya, tidak mengelabui

*Finance technology* tidak boleh mengelabui konsumen dengan menutupi kesalahan atau kekurangan suatu produk yang ditawarkan oleh pengusaha *finance technology*. Semua sesuai keadaan produk di lapangan.

3. Informasinya benar, tidak keliru atau salah

Informasinya benar artinya benar-benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen.

---

<sup>18</sup>Sidabalok, *Hukum Perlindungan...*, hlm. 234-235

4. Lengkap, memuat resiko pemakaian

Pengusaha *finance technology* harus menjelaskan lengkap bagaimana sebenarnya maksud dari produk yang ditawarkan, apakah termasuk jenis *crowdfunding*, *P2P (Peer to Peer) Lending* atau *marketplace*, lalu juga disampaikan proses transaksi, manfaat atau keuntungan yang akan didapatkan konsumen, atau pencegahan dan juga bagaimana cara mengatasi keadaan tertentu produk yang digunakan oleh konsumen terdapat kerugian atau masalah.

5. Harus dapat dipenuhi

Segala perjanjian dan perikatan yang sudah disepakati dalam proses transaksi *finance technology* haruslah dipenuhi, misalnya tentang kadar keuntungan yang akan didapatkan konsumen saat menggunakan salah satu produk jasa yang ditawarkan. Jika memang tidak bisa dipenuhi lebih baik tidak usah dicantumkan dalam perjanjian atau perikatan. Atau jika ada syarat dan ketentuan berlaku maka sebaiknya diberitahukan pula pada saat terjadinya perjanjian dan perikatan tersebut.

Selanjutnya dalam bisnis yang sehat, praktik-praktik bisnis yang tidak jujur (*unfair trade practice*) sangat dilarang. Praktik-praktik semacam ini misalnya:

1. Perbuatan yang bersifat bohong dan menyesatkan
2. Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu suatu barang

3. Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga
4. Iklan bohong
5. Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual
6. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen
7. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen<sup>19</sup>

Beberapa syarat bisnis yang sehat yang sesuai standart di atas senada dengan hak-hak konsumen menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 bagian c disebutkan bahwa “unsur informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.<sup>20</sup> Ketiga unsur informasi tersebut yakni benar, jelas dan jujur wajib diberikan pelaku usaha dalam menyajikan informasi tentang barang dan/atau jasa yang dijualnya. Ini sesuai dengan pasal 7 bagian b yang menyebutkan hal serupa. Secara mutlak ketiga unsur tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha, namun standar dari ketiga unsur tersebut mengandung sebuah ketidakjelasan atau tidak bisa diukur dalam angka menjadi masalah tersendiri dalam dunia usaha.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hariato, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 107

<sup>20</sup>*Undang-undang Perlindungan...*, hlm. 5

<sup>21</sup>Tina Kartika, “Iklan Órang Pintar Minum Tolak Angin” vs “Orang Bejo Minum Bintang Toejoeh Masuk Angin” Peningkatan Pemahaman Tindakan Komunikasi dan Etika Periklanan”, dalam *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No. 1, diakses melalui <http://publikasi.fisip.unila.ac.id/> pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 pukul 19.37 WIB, hal. 36-37

Ketiadaan standart yang pasti atas ketiga unsur informasi di atas bukan berarti pelaku usaha mengabaikan ketiga hal ini. Ketiga unsur informasi ini wajib dipenuhi pelaku usaha. Secara hukum standar ketiganya memang tidak ada, namun norma masyarakat sebagai hukum yang selalu mengikuti manusia dimanapun berada merupakan suatu hal yang mutlak diikuti. Masyarakat bahkan memiliki hukum yang lebih kuat dibandingkan norma hukum yang ada. Ketiga unsur informasi di atas jelas *finance technology* bagi yang telah terdaftar dalam OJK tentu telah memenuhi ketiga unsur informasi.

*Finance Technology* yang telah terdaftar dalam OJK tentu semua proses dan kegiatan yang dilakukan para pengusaha *finance technology* telah diawasi oleh badan OJK tersebut. Hal demikian tercantum dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>22</sup>

Pasal 7 poin b menjadi pelengkap hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. "*finance technology* haruslah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang yang

---

<sup>22</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Technology Informasi, hlm.2

ditawarkan”.<sup>23</sup> *Finance Technology* juga haruslah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan mengenai produk, artinya dalam menawarkan suatu produk maka informasi yang disertakan haruslah lengkap dan jelas.

Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>24</sup> Tujuannya agar produk yang diwarkan oleh pengusaha *finance technology* sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang “berbagai larangan bagi pelaku usaha. Salah satu larangannya adalah melakukan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah pada poin c, barang dan/atau jasa tersebut tersedia”.<sup>25</sup> Situs *finance technology* yang telah terdaftar OJK tentu hanya menawarkan jasa atau produk apa saja yang dipunyai oleh suatu situs *finance* tersebut.

Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

---

<sup>23</sup>*Undang-undang Perlindungan...*, hlm. 6

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 8

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 9

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai, pada poin c kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa ”.<sup>26</sup> Dalam transaksi *finance technology*, segala bentuk transaksi akan diterangkan secara lengkap kepada pihak konsumen, sehingga konsumen dapat menerima atau menolak jasa tersebut. Apabila konsumen menerima jasa tersebut, maka akan diadakan perjanjian atau perikatan antara pelaku usaha *finance technology* dengan konsumen.

Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan, lihat pada poin a. Menyatakan barang dan/jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar tertentu”.<sup>27</sup> Dalam produk *finance technology marketplace* pasti dalam menarik konsumen akan menggunakan strategi pemasaran yang disitu terdapat pengelabuhan agar barang yang ditawarkan akan laku dan diminati banyak konsumen, bahkan dengan menyertakan berbagai macam testimoni atas barang yang ditawarkan *marketplace* tersebut.

Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang “larangan mengiklankan suatu produk dengan harga atau tarif khusus jika pelaku usaha tidak berniat melakukannya sesuai dengan iklan yang ada”.<sup>28</sup> Pasal 12 ini hampir sama dengan pasal 10 mengenai harga atau tarif khusus, bedanya dalam pasal 12

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 9

<sup>27</sup>*Ibid*,

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 9-10

jelas-jelas dilarang mengenai pelaku usaha menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh mereka. Pelaku usaha dilarang melakukan hal ini dikarenakan untuk menghindarkan kekacauan ketertiban dalam perdagangan dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika hal yang dilarang dilakukan maka keuntungan bagi pelaku usaha memang diperoleh, namun kerugian berupa cidera janji terhadap konsumen atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalih wanprestasi bisa dihubungkan dengan perbuatan penipuan maka pelaku usaha bisa dituntut sanksi hukum.

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai “pelarangan iklan yang bisa mengelabui konsumen”.<sup>29</sup> Ayat 1 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menjanjikan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipenuhi secara semestinya atau dipenuhi namun tidak sesuai yang diperjanjikan. Banyak konsumen yang lebih tergiur terhadap diskon atau potongan harga yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha *finance technology marketplace*. Diskon atau potongan harga menjadi tujuan utama konsumen dan produk yang ditawarkan sebagai manfaat tambahan. Ini menjadi suatu hal yang salah dan pembalikan fungsi produk.

Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memberikan hadiah tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 10

sebelumnya”.<sup>30</sup> *Finance technology marketplace* ini disamakan dengan pemberian syarat dan ketentuan khusus untuk memperoleh produk dengan harga sesuai yang ditawarkan. Pelaku usaha sama saja dengan menjanjikan sesuatu namun tidak bisa memenuhinya. Tujuan pelarangan ini untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha, maka dari itu untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan penjualan dengan pemaksaan”.<sup>31</sup> *Finance technology marketplace* tidak pernah melakukan usaha pemaksaan kepada konsumen baik dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Hanya saja *finance technology marketplace* menggunakan strategi pemasaran dimana dapat menarik para konsumen agar dapat menerima produk yang ditawarkan oleh *finance technology marketplace* tersebut.

Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan perbuatan dengan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi”.<sup>32</sup> *Finance technology marketplace* yang telah terdaftar di badan OJK tentu telah memasarkan dan melakukan segala transaksi sesuai dengan apa yang sudah ada dalam ketentuan.

Terakhir pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “pelaku

---

<sup>30</sup>*Ibid*,

<sup>31</sup>*Ibid*,

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 10-11

usaha dilarang untuk mengelabui konsumen”.<sup>33</sup> *Finance technology marketplace* yang dalam penawaran barang yang dipasarkan kepada konsumen dengan cara mengelabui konsumen agar dapat menarik banyak konsumen maka hal itu dilarang oleh perundang-undangan dan etika. Etika adalah sebuah norma yang berkembang di masyarakat dan melahirkan sebuah hukum tersendiri di masyarakat, sedangkan peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang wajib diikuti oleh setiap orang yang berada di dalam kawasan atau wilayah hukum tempat aturan itu dibuat. Pengelabuhan dalam hal menawarkan segala produk merupakan telah melanggar keduanya, baik secara etika maupun hukum. Pelanggaran etika akan memperoleh sanksi berupa penghukuman dari masyarakat kepada pihak-pihak yang melanggar etika, seperti diboikotnya produk atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran etika. Berbeda dengan pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap hukum maka proses dan sanksinya juga berbeda. Pelanggaran dalam etika prosesnya cukup mudah dan dalam waktu singkat namun pelanggaran hukum memerlukan proses yang lebih lama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Bab VI berisi tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang berkaitan dengan *finance technology* adalah pada pasal 19 dan pasal 26, maka dari itu setidaknya pelaku usaha *finance technology* harus bertanggung jawab atas:

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 11

Pasal 19, disebutkan pada ayat 1 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” serta ayat 2 yang berbunyi “ ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>34</sup> Dalam proses transaksi pelaku usaha *finance technology* hampir semua produk yang ditawarkan telah ada perjanjian atau ketentuan terlebih dahulu, sehingga tanggung jawab yang akan diberikan pelaku usaha *finanance technology* kepada konsumen sudah jelas, bahkan beberapa produk *finance technology* itu menganjurkan agar apabila konsumen menggunakan jasa dari *finance technology* seperti *Peer to Peer (P2P) Lending*, maka bagi investor atau pemberi modal dalam menggunakan jasa ini dianjurkan untuk mengasuransikan harta yang dimilikinya, sehingga apabila ada kerugian atau kemungkinan rugi disuatu hari investor atau pemberi modal dapat mendapatkan ganti rugi atas harta yang telah diinvestasikan tersebut.

Pasal 26, berbunyi “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang telah disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.<sup>35</sup> Perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi *finance technology* telah disusun dari awal dan perjanjian itu dapat berubah atau batal jika terjadi sesuatu, dapat disesuaikan dengan kondisi, selain itu karena

---

<sup>34</sup> *Undang-undang Perlindungan...*, hlm. 14

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 17

*finance technology* telah diawasi oleh badan OJK, maka pihak *finance technology* tidak bisa tidak untuk memenuhi jaminan yang telah disepakati da/atau yang telah diperjanjikan.

Sebelum melangkah ke masalah yang lebih serius maka digunakan sebuah metode untuk melihat bagaimanakah seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab atas kesalahannya. Berikut adalah prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika memang menurut hukum pelaku usaha tersebut dinyatakan bersalah. Penentuan apakah pelaku usaha bersalah atau tidak tentu dalam hukum membutuhkan pembuktian, jika memang telah dibuktikan jika pelaku usaha bersalah maka pelaku usaha secara otomatis harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya tersebut.<sup>36</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1365 sampai pasal 1367 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata berikut:

Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

---

<sup>36</sup>Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Negative Option dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus David M. L. Tobing Melawan Telkomsel)”, dalam *Skripsi* tahun 2012, diakses melalui website <http://lib.ui.ac.id/> pada hari senin tanggal 13 Februari 2017 pukul 17.24 WIB, hal. 22

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya.<sup>37</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa seseorang jika melakukan kesalahan atau kelalaian akibat dirinya sendiri atau akibat orang atau barang yang menjadi penguasaannya maka wajib untuk bertanggung jawab. Sebagaimana pelaku usaha yang mengeluarkan produk jasa maka harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang diakibatkan oleh adanya produk jasa yang telah digunakan konsumsen.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab terhadap sesuatu hal sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Beban pembuktian sebagaimana ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 22 dan 28. Kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa “segala pembuktian dibebankan pada pelaku usaha untuk membuktikan pelaku usaha tersebut bersalah atau tidak”.<sup>38</sup> Dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah

---

<sup>37</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 346

<sup>38</sup>Undang-undang Perlindungan..., hlm. 14

sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Teori ini hanya cocok digunakan dalam permasalahan konsumen, artinya apabila ada pengaduan dari konsumen terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku usaha maka pelaku usahalah yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>39</sup>

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pelaku usaha selalu bertanggung jawab terhadap segala hal pengaduan konsumen, namun prinsip ini hanya bisa digunakan dalam permasalahan konsumen dalam lingkup yang terbatas, misalnya konsumen pengangkutan kehilangan barang yang ditaruh di kabin atau tempat penyimpanan yang bisa diawasi sendiri oleh konsumen.<sup>40</sup> Apabila ada kehilangan akan menjadi tanggung jawab konsumen sendiri bukan pelaku usaha.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini dalam perlindungan konsumen digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen yang melakukan sistem pemasaran produk dengan cara yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan *product liability*. Gugatan atas kesalahan semacam ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu melanggar jaminan, adanya unsur kelalaian dan menerapkan tanggung jawab mutlak. Permasalahan berbeda dalam penerapan tanggung jawab mutlak dimana apabila ada *risk*

---

<sup>39</sup>Sidabutar, "Analisis Yuridis...", hlm. 23

<sup>40</sup>*Ibid*,

*liability* maka kewajiban penggantian kerugian berada di tangan pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, namun pihak konsumen tetap diberi beban pembuktian walaupun tidak sebesar pelaku usaha.<sup>41</sup> Konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan pelaku usaha dengan kerugian yang didapatkan oleh konsumen, bisa juga dengan menjelaskan bagaimana kronologi bisa terjadi hal yang merugikan konsumen tersebut.

#### 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip ini adalah prinsip yang disenangi oleh pelaku usaha dan seringkali disalahgunakan. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen apalagi kalau ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, misalnya dalam perjanjian binatu, dimana ditentukan apabila baju rusak karena kesalahan petugas, maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali biaya mencuci tersebut. Pembatasan ini tentu merugikan konsumen, karena biaya mencuci lebih murah dibandingkan dengan harga baju yang rusak.<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula yang merugikan konsumen termasuk mengenai pembatasan maksimal tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, ini untuk mencegah pelaku usaha menggunakan posisinya untuk merugikan konsumen.

---

<sup>41</sup>*Ibid*,

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 24

*Finance technology* menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak, dan prinsip pembatasan tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan pelaku *finance technology* merupakan tanggung jawab akan adanya kesalahan dalam proses bertransaksi. Apabila terjadi kerugian dan itu disebabkan oleh pihak *finance technology* maka *finance technology* akan mempertanggung jawabkan.

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab juga cocok dijadikan sebagai prinsip tanggung jawab dalam *finance technology*. Jika ada masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha *finance technology*, maka apapun yang terjadi akibat adanya kesalahan dalam transaksi *finance technology* tersebut maka pelaku usaha *finance technology* harus bertanggung jawab baik berupa penggantian atau pemberian ganti kerugian.

Prinsip tanggung jawab yang bisa digunakan untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha *finance technology* adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Segala hal yang berkaitan dengan pelaku usaha prinsip pembatasan tanggung jawab terutama yang berhubungan dengan produk jasa maka termasuk dalam tanggung jawab pelaku usaha *finance technology*.

*Finance technology* juga menggunakan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, prinsip ini digunakan untuk meminilisir tanggung jawab kerugian yang akan ditanggung oleh pelaku usaha *finance technology*. Maka

jika ada kesalahan atau kerugian, maka pihak *finance technology* dapat bertanggung jawab penuh atau hanya mengganti dan/atau menanggung sebagian saja dari kerugian yang dialami konsumen.

Pertanggungjawaban pelaku usaha tidak lain harus melalui jalur pembuktian untuk membuktikan dirinya bersalah atau tidak. Pembuktian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 22 dan 28. Isi pasal 22 yaitu “pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(4), pasal 20 dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”.<sup>43</sup> Tanggung jawab pembuktian menjadi beban wajib pelaku usaha, namun jika masalahnya pidana maka jaksa juga bisa mengajukan pembuktian guna kelancaran proses persidangan. Pasal 28 menyebutkan “pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.<sup>44</sup> Arti dari pasal ini yakni apabila pelaku usaha merasa tidak bersalah maka harus membuktikan sendiri.

Pembuktian yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pembuktian berdasarkan dalil yang dikeluhkan oleh konsumen. Konsumen adalah pihak yang akan menuntut terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan yang mengabaikan hak-hak konsumen atau dengan kata lain tidak melakukan

---

<sup>43</sup>*Undang-undang Perlindungan...*, hlm.14

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm 15.

kewajibannya sebagai pelaku usaha. Jika dalam *finance technology* pelaku usaha harus membuktikan mereka tidak bersalah apabila tidak merasa melakukan kesalahan. Kalau dalam hukum pidana ataupun perdata yang mendalilkan yang membuktikan, berbeda dalam perlindungan konsumen maka pelaku usaha sebagai pihak satu-satunya yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah bukan konsumen.

Hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan atas pasal-pasal yang disebutkan di atas diatur secara jelas pada pasal 62. Undang-undang Republik Inonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pada ayat (1) pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sedangkan pada ayat (2) disebutkan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>45</sup> Tanggung jawab hukum yang dimaksud yakni melalui pidana penjara dan juga pidana denda, dimana tergantung bagaimana kesalahan pelaku usaha, pasal mana yang mereka langgar maka disesuaikan hukumannya. Umumnya yang akan memutuskan bagaimana bentuk tanggung

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 29.

jawab pelaku usaha jika dibawa ke ranah hukum adalah hakim, beda halnya jika permasalahan tersebut dibawa ke lembaga perlindungan konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah suatu keharusan untuk dipilih konsumen sebelum masalahnya diselesaikan di pengadilan, meskipun begitu keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki suatu daya hukum yang memberikan pelajaran bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Prosedur penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sangat mudah. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa langsung mendatangi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan dan menyerahkan berkas pendukung. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian akan mengundang para pihak untuk melakukan pertemuan pra-sidang, hasil pertemuan akan menentukan langkah selanjutnya melalui jalur damai atau jalur lain.<sup>46</sup>

Setelah diputuskan akan dipilih melalui jalur apa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kemudian akan memberikan keputusan final berdasarkan hasil jalur penyelesaian yang dipilih. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bagi penyidik, dari situ penyidik bisa mengembangkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha bukan berarti bisa dihapuskan

---

<sup>46</sup>Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm.78

meskipun telah dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar larangan-larangan yang telah disebutkan dalam Undang-undang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meskipun diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha mengenai sanksi administratifnya namun dalam melakukan eksekusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetap akan meminta keputusan dari pengadilan.<sup>47</sup> Jadi sekalipun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang independen namun tetap membutuhkan persetujuan pengadilan saat eksekusi.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Huruf e, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut.<sup>48</sup>

Kasus yang mungkin dapat terjadi dalam proses transaksi *finance technology* dapat dilaporkan oleh konsumen baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Keduanya sama-sama bisa memberikan pelajaran

---

<sup>47</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 73-74.

<sup>48</sup> *Undang-undang Perlindungan...* hlm. 5

bagi pelaku usaha agar dalam melakukan usaha mereka bisa mematuhi peraturan yang ada. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>49</sup> Konsumen dapat menempuh 2 tahapan penyelesaian pengaduan, yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (Internal Dispute Resolution) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar pengadilan (External Dispute Resolution). Penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, yang tidak selalu tercapai, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau di luar peradilan. Dengan begitu konsumen dapat mengupayakan haknya dan mendapat keadilan.

---

<sup>49</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Technology Informasi, hlm.21